

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung
Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019
(Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional**

1. Apa pertimbangan ditetapkannya PP Nomor 23 Tahun 2020 (PP 23/2020)?

Jawab:

Pertimbangan ditetapkannya PP 23/2020 adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

2. Apa dasar hukum ditetapkannya PP 23/2020?

Jawab:

Dasar hukum ditetapkannya PP 23/2020, yaitu:

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).

3. Apakah yang dimaksud dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam PP 23/2020?

Jawab:

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

4. Apakah yang dimaksud dengan Penyertaan Modal Negara dalam PP 23/2020?

Jawab:

Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara dan/atau perseroan terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.

5. Apakah yang dimaksud dengan Penempatan Dana dalam PP 23/2020?

Jawab:

Penempatan Dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu.

6. Apakah yang dimaksud dengan Investasi Pemerintah dalam PP 23/2020?

Jawab:

Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

7. Apakah yang dimaksud dengan penjaminan dalam PP 23/2020?

Jawab:

Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.

8. Apakah yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara dalam PP 23/2020?

Jawab:

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

9. Apakah yang dimaksud dengan Usaha Mikro dalam PP 23/2020?

Jawab:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

10. Apakah yang dimaksud dengan Usaha Kecil dalam PP 23/2020?

Jawab:

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU 20/2008)

11. Apakah yang dimaksud dengan Usaha Menengah dalam PP 23/2020?

Jawab:

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU 20/2008.

12. Apakah yang dimaksud dengan Koperasi dalam PP 23/2020?

Jawab:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

13. Apakah yang dimaksud dengan Bank Peserta dalam PP 23/2020?

Jawab:

Bank Peserta adalah bank yang menerima Penempatan Dana Pemerintah dan menyediakan dana penyangga likuiditas bagi Bank Pelaksana yang membutuhkan dana penyangga likuiditas setelah melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau tambahan kredit/pembiayaan bagi Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja.

14. Apakah yang dimaksud dengan Bank Pelaksana dalam PP 23/2020?

Jawab:

Bank Pelaksana adalah bank umum konvensional dan bank umum syariah yang menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau nremberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau tambahan kredit/pembiayaan bagi Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/ pembiayaan modal kerja.

15. Apakah yang dimaksud dengan Surat Berharga Negara dalam PP 23/2020?

Jawab:

Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN).

16. Apakah yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat dalam PP 23/2020?

Jawab:

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Apakah yang dimaksud dengan Menteri dalam PP 23/2020?

Jawab:

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

18. Apa tujuan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)?

Jawab:

Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.

19. Apa saja prinsip pelaksanaan Program PEN?

Jawab:

Prinsip pelaksanaan program PEN yaitu :

- a. asas keadilan sosial;
- b. sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. mendukung Pelaku Usaha;
- d. menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e. tidak menimbulkan *moral hazard*; dan
- f. adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

20. Apa saja yang dapat dilakukan Pemerintah untuk melaksanakan Program PEN?

Jawab:

Dalam melaksanakan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan:

- a. PMN;
- b. Penempatan Dana;
- c. Investasi Pemerintah; dan/atau
- d. Penjaminan.

Selain itu Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana untuk melaksanakan program PEN dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Bagaimana proses pengambilan kebijakan dalam Program PEN?

Jawab:

Proses pengambilan kebijakan dalam Program PEN adalah sebagai berikut.

- a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN, termasuk penetapan prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- b. Penetapan prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan dengan melibatkan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian pembina usaha atau sektor terkait.
- c. Sebelum menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN, Menteri melaporkan kepada Presiden kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN, termasuk prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam rapat kabinet guna mendapatkan arahan Presiden.
- d. Rapat kabinet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyertakan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan untuk memberikan pandangan dan pertimbangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Rapat kabinet dapat menyertakan lembaga penegak hukum dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk membantu terjaganya tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Program PEN.

22. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Program PEN, kepada pihak mana yang saja Pemerintah melakukan PMN?

Jawab:

Untuk melaksanakan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan PMN kepada BUMN dan/atau melalui BUMN yang ditunjuk.

23. Apa tujuan PMN dalam PP 23/2020?

Jawab:

Tujuan PMN dalam PP 23/2020 yaitu :

- a. memperbaiki struktur permodalan BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- L9I; dan/atau
- b. meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN termasuk untuk melaksanakan penugasan khusus oleh Pemerintah dalam pelaksanaan Program PEN.

PMN kepada BUMN dan/atau melalui BUMN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Apa tujuan Penempatan Dana dalam rangka pelaksanaan Program PEN?

Jawab:

Dalam rangka pelaksanaan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan Penempatan Dana yang ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberrkan tambahan kredit/ pembiayaan modal kerja. Ketentuan mengenai tata cara Penempatan Dana diatur dalam Peraturan Menteri

25. Di mana Pemerintah dapat melakukan Penempatan Dana?

Jawab:

Penempatan Dana dilakukan kepada Bank Peserta dengan kriteria paling sedikit:

- a. merupakan bank umum yang berbadan hukum Indonesia, beroperasi di wilayah Indonesia, dan paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
- b. merupakan bank kategori sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK; dan
- c. termasuk dalam kategori 15 (lima belas) bank beraset terbesar.

Bank Peserta ditetapkan oleh Menteri berdasarkan informasi Ketua Dewan Komisioner OJK mengenai kriteria tersebut. Ketentuan mengenai tata cara pemberian informasi oleh OJK diatur bersama antara Menteri dan Ketua Dewan Komisioner OJK.

26. Apa fungsi Bank Peserta yang dimaksud dalam PP No.23/2020?

Jawab:

Bank Peserta berfungsi menyediakan dana penyangga likuiditas bagi Bank Pelaksana yang membutuhkan dana penyangga likuiditas setelah melakukan:

- a. restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja; dan/atau
- b. tambahan kredit/pembiayaan bagi Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja.

Bank Peserta yang bertindak sebagai Bank Pelaksana menerima dana penyangga likuiditas dari Penempatan Dana Pemerintah.

27. Apa fungsi Bank Pelaksana menurut PP No.23/2020?

Jawab:

Fungsi Bank Pelaksana adalah:

- a. Bank Pelaksana memberikan dukungan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi.
- b. Bank Peserta dapat memberikan dana penyangga likuiditas kepada Bank Pelaksana apabila Bank Pelaksana tersebut:
- c. merupakan bank kategori sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK; dan
- d. memiliki SBN, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang belum direpokan tidak lebih dari 6% (enam persen) dari dana pihak ketiga.

28. Bagaimana transaksi antara Bank Pelaksana dengan Bank Peserta diatur?

Jawab:

Transaksi antara Bank Pelaksana dengan Bank Peserta diatur dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak.

29. Apa kewenangan OJK dan/atau otoritas untuk Bank Peserta menurut PP No.23/2020?

Jawab:

OJK dan/atau otoritas yang berwenang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Bank Peserta dalam menyediakan dana penyangga likuiditas bagi Bank Pelaksana.

30. Apa yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk Bank Peserta mengalami permasalahan?

Jawab:

Dalam hal Bank Peserta mengalami permasalahan dan diserahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan mengutamakan pengembalian dana Pemerintah.

31. Apakah Pemerintah dapat melakukan Investasi Pemerintah untuk pelaksanaan Program PEN?

Jawab:

Untuk melaksanakan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan Investasi Pemerintah. Investasi Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Apakah Pemerintah dapat melakukan penjaminan untuk pelaksanaan Program PEN?

Jawab:

Dalam rangka pelaksanaan Program PEN, Pemerintah dapat memberikan Penjaminan. Penjaminan ini dapat dilakukan:

- a. secara langsung oleh Pemerintah; dan/atau
- b. melalui badan usaha Penjaminan yang ditunjuk.

Meski demikian penjaminan langsung oleh Pemerintah hanya dapat diberikan kepada BUMN. Dalam rangka penjaminan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah dapat menugaskan badan

usaha Penjaminan. Pelaksanaan penjaminan langsung oleh Pemerintah melalui badan usaha dilakukan berdasarkan keputusan Menteri.

33. Siapa yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk melaksanakan penjaminan terkait pelaksanaan Program PEN serta bagaimana mekanisme penugasan tersebut?

Jawab:

Dalam melaksanakan penjaminan terkait pelaksanaan Program PEN, Pemerintah dapat menugaskan PT. Jaminan Kredit Indonesia dan/atau PT. Asuransi Kredit Indonesia untuk melakukan Penjaminan. Penjaminan diberikan kepada Pelaku Usaha dalam bentuk Penjaminan atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Dalam hal PT. Jaminan Kredit Indonesia dan/atau PT. Asuransi Kredit Indonesia membutuhkan peningkatan kapasitas Penjaminan untuk melaksanakan penugasan, Pemerintah dapat memberikan PMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas Penjaminan, Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pembayaran imbal jasa Penjaminan, Penjaminan balik, *loss limit*, atau dukungan pembagian risiko lainnya yang dibutuhkan. Atas dukungan Penjaminan, Pemerintah dapat mengenakan imbal jasa Penjaminan sesuai dengan porsi dukungan yang diberikan. Atas pelaksanaan Penjaminan Pemerintah mengalokasikan dana cadangan Penjaminan dan anggaran imbal jasa Penjaminan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

34. Apa ruang lingkup dan ketentuan belanja negara sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Program PEN?

Jawab:

Ruang lingkup pelaksanaan Program PEN melalui belanja negara termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian subsidi bunga kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit Pemerintah yang memenuhi persyaratan. Ketentuan mengenai mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemberian subsidi, dan persyaratan debitur diatur dalam Peraturan Menteri.

35. Apa syarat Debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan yang dapat menerima belanja subsidi bunga?

Jawab:

Syarat Debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan yang dapat menerima belanja subsidi bunga:

- a. merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Koperasi dengan plafon kredit paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. tidak termasuk Daftar Hitam Nasional;
- c. memiliki kategori *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 atau 2); dan
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

36. Apa peran OJK dan/atau otoritas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan pemberian subsidi bunga?

Jawab:

Peran OJK dan/atau otoritas yang berwenang memberikan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pemberian subsidi bunga. Ketentuan mengenai tata cara pemberian informasi oleh OJK diatur bersama antara Menteri dan Ketua Dewan Komisiner OJK.

37. Dari mana sumber pembiayaan program PEN?

Jawab:

Untuk pembiayaan Program PEN, Pemerintah dapat menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli oleh Bank Indonesia di pasar perdana. Pembelian SBN oleh Bank Indonesia dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan riil Program PEN. Hasil penerbitan SBN disimpan dalam suatu rekening khusus di Bank Indonesia. Ketentuan mengenai skema dan mekanisme pembelian SBN oleh Bank Indonesia di pasar perdana diatur bersama antara Menteri dan Gubernur Bank Indonesia. Sedangkan ketentuan mengenai tata cara pengelolaan rekening khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

38. Bagaimana pelaporan pelaksanaan Program PEN?

Jawab:

Menteri melaporkan pelaksanaan Program PEN kepada Presiden berdasarkan akuntansi dan pelaporan keuangan Program PEN dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

39. Bagaimana bentuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program PEN?

Jawab:

Bentuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program PEN yaitu sebagai berikut.

- a. Menteri melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Program PEN.
- b. Pengawasan dan evaluasi meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian.
- c. Hasil evaluasi atas pelaksanaan Program PEN dilaporkan oleh Menteri kepada Presiden.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Program PEN diatur dengan Peraturan Menteri.
- e. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan Program PEN.
- f. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan pengawasan intern sesuai kewenangannya dan pengawasan intern terhadap pelaksanaan Program PEN dalam kerangka pertanggungjawaban Menteri selaku Bendahara Umum Negara.
- g. Dalam melakukan pengawasan intern, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengoordinasikan dan dapat bersinergi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan pimpinan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan korporasi/badan usaha.
- h. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam melaksanakan pengawasan intern menetapkan pedoman pengawasan intern Program PEN.
- i. Badan Pengawasan Keuangan dan Perrrbangunan melaporkan hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden dan/atau Menteri.
- j. Menteri dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melaksanakan verifikasi data dan informasi yang diberikan pihak ketiga dalam pelaksanaan Program PEN.
- k. Untuk pelaksanaan pengawasarl intern oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri selaku Bendahara Umum Negara menyusun pedoman pengawasan dan penjagaan kualitas pengawasan intern.
- l. Dalam penyusunan pedoman pengawasan dan penjagaan kualitas pengawasan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan berkonsultasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

- m. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Kementerian/lembaga Pemerintah Daerah melaporkan hasil pengawasan intern kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah.

40. Bagaimana ketentuan lain-lain yang diatur dalam PP No.23/2020?

Jawab:

Ketentuan lain-lain dalam PP No.23/2020 yaitu sebagai berikut.

- a. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, dapat dilaksanakan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal (*Local Currency Settlement/LCS*).
- b. Penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal (*Local Currency Settlement/LCS*) merupakan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia dan di negara mitra dengan menggunakan mata uang negara masing-masing.
- c. Dalam pelaksanaan transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal (*Local Currency Settlement/LCS*), kementerian/lembaga dapat memberikan kemudahan, fasilitas, insentif, percepatan pelayanan ekspor-impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal (*Local Currency Settlement/LCS*) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

41. Kapan PP No.23/2020 mulai berlaku?

Jawab:

PP No.23/2020 mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2020.